



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Psp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON ASLI, NIK -----, tempat/tanggal lahir Sibadoar/28

Oktober 1984, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sibadoar,
Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi
Sumatera Utara, disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON ASLI, NIK ----- tempat/tanggal lahir Tanjung

Botung/ 18 Juni 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah
Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa
Sibadoar, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan,
Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengajukan perkara dengan Nomor register 226/Pdt.G/2024/PA.Psp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2007, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipirok, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : _____,



tertanggal 14 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jelata sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Desa Sibadoar, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan: Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2017 disebabkan karena Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang dan oleh sebab itu pula Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dengan demikian Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan, kiranya Bapak berkenan mempertimbangkannya Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor Perkara 226/Pdt.G/2024/PA.Psp, akan tetapi Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim kemudian memberikamasih kepada Pemohon agar sedianya mengupayakan perdamaian dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak ternyata hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Agustus 2024 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 05 September 2024 Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pula mengajukan jawaban dalam bentuk apapun sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

□ SURAT:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON ASLI, NIK ----- tanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-1);
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor _____ tertanggal 14 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

1. SAKSI I PEMOHON ASLI, tempat/tanggal lahir Sibadoar/03 Oktober 1951, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Desa Sibadoar, Dusun Sibadoar, Desa Sibadoar, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama \pm 10 tahun. Kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang selama \pm 7 tahun dan Termohon lah yang pergi dari rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut dan hal itu pernah didengar sendiri oleh saksi;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi tahu akibat peristiwa tersebut dan \pm sejak 7 tahun terakhir Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon termasuk saksi agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PEMOHON ASLI, tempat/tanggal lahir Sibadoar/11 Maret 1955, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Sibadoar, Dusun Sibadoar, Desa Sibadoar, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama \pm 10 tahun. Kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang selama \pm 7 tahun dan Termohon lah yang pergi dari rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut dan hal itu pernah didengar sendiri oleh saksi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu akibat peristiwa tersebut dan \pm sejak 7 tahun terakhir Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon termasuk saksi agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti baik bukti-bukti surat maupun 2 (dua) orang saksi yang diajukan serta tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara aquo;



Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon sebagaimana Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sedangkan dalam perkara aquo Pemohon mengajukan perkara di tempat kediaman Termohon. Oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor _____, tertanggal 14 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (bukti P-2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga suami dan istri memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam permohonan perceraian aquo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai perkara Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua), meminta kepada Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Termohon telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon



dinyatakan tidak hadir oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut. Di samping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan juga Doktrin islam yang terdapat dalam kitab Maj'mu Zawaid wa Manbaul Fawaa'id halaman 255 juz 4 yang berbunyi:

هل فحل ملاظ وهف بجي ملف نيملسملا ماكح نم مكاح بلا يعد نم

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim untuk hadir kedalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon dan ketidakhadiran Termohon ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Hakim bahwa Termohon mengakui semua permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (lex spesialis) maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian ini Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa



rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diliputi pertengkaran yang disebabkan Termohon dan Pemohon belum dikaruniai keturunan;

ANALISIS PEMBUKTIAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis bertanda (P-1 dan P-2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk (P-1) alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P-1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 285 RBg. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal



134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa permohonan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON ASLI dan SAKSI II PEMOHON ASLI. SAKSI I PEMOHON ASLI pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan. Sedangkan SAKSI II PEMOHON ASLI menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, disumpah dan diperiksa secara terpisah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg serta Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling berhubungan dan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 307 RBg. Disamping itu kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

FAKTA HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikorelasikan dengan alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta kejadian atau peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sampa sudah pisah rumah;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;



4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah \pm sejak 7 tahun yang lalu dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menghiraukan dan saling memperdulikan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, sehingga hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan seperti menggenggam api dimana hal tersebut sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil sehingga hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

PETITUM TERHADAP ANGKA 1:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara aquo, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam pada intinya menegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur pertama, Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu dalil permohonan Pemohon terkait adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon kemudian mempertimbangkan sesuai fakta di persidangan apakah antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena "Pemohon dan Termohon belum dikarunia keturunan", karenanya Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawaj* atau dalam hukum



lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun upaya atau usaha tersebut gagal. Begitu juga upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi namun tidak berhasil karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus, hati Pemohon akan selalu diselimiuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya,



tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan serta dengan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW yang terdapat dalam kitab Fathu Zul Jalaalil Walikrom Bisyarh Bulughul Maram halaman 396 juz 6 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

املسم راطلنهم قاش نمو، هراضلعل قش

Artinya: Barangsiapa menyengsarakan seorang muslim niscaya Allah akan menyengsarakandirinya dan barangsiapa menyusahkanseorang muslim niscaya Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang istri tidak boleh memberikan mudharat kepada suaminya begitu juga seorang suami tidak boleh memberikan mudharat kepada istrinya karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah retak dan pecah serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan. Bahkan meneruskan



perkawinandalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi Pemohon sedangkan kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

عزسا فملا دقم بلع بلع جلا صملا

Artinya: Mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karenanya Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

PETITUM TERHADAP ANGKA 2:

Menimbang bahwa Pemohon (PEMOHON ASLIN) dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Padangsidimpuan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon (PEMOHON ASLIN) dikabulkan dan Pemohon (PEMOHON ASLIN) belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan angka 2 yang Pemohon (PEMOHON ASLIN) mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan juga dapat dikabulkan;

PETITUM TERHADAP ANGKA 3:

Menimbang, bahwa perkawinan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum akhir putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-Undang yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) didepan sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Aulia Rahman, Lc sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad Ansor, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Aulia Rahman, Lc.
Panitera,

H. Muhammad Ansor, S.H

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	390.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah);